

MAHKAMAH AGUNG RI

- KAIDAH HUKUM** : Bahwa sesuai Pasal 278 UUK, terhadap putusan atas permohonan perdamaian tidak dapat diajukan kasasi, karenanya dalam putusan yang dimohonkan PK tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;
- NOMOR REGISTER** : 01 PK/N/2003
- TANGGAL PUTUSAN** : 4 Februari 2003
- MAJELIS** : 1. Bagir Manan  
2. Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.  
3. Ny. Mariana Sutadi, SH.
- NAMA PANGGILAN** : Perjanjian Perdamaian;
- KLASIFIKASI** : Pembatalan Putusan Perdamaian;
- PERATURAN** : Pasal 286 ayat (1) UUK;  
Pasal 160 ayat (2) UUK;
- DUDUK PERKARA** :
- Bahwa Pemohon PK sebagai Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur telah mengajukan permohonan PK terhadap putusan MA tanggal 11 November 2002 No. 027 K/N/2002 yang telah BHT, dalam perkaranya melawan Termohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur;
  - Bahwa Pemohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai Kreditur telah mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon Kasasi sebagai Debiturnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 21 Maret 2000;
  - Bahwa atas permohonan pailit tersebut telah diajukan PKPU atas permohonan mana PN Jakarta Pusat telah memberikan putusan PKPU sementara tanggal 24 April 2000 No. 18/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
  - Bahwa dalam proses PKPU tersebut kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai, yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian

tanggal 30 Oktober 2000 dan perdamaian tersebut juga telah disahkan dengan putusan PN.Niaga Jakarta Pusat No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 2 November 2000;

- Bahwa didalam perjanjian perdamaian tersebut Termohon telah sepakat berjanji untuk memenuhi kewajibannya secara angsuran setiap bulannya selama 36 bulan sampai dinyatakan lunas oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian;
- Bahwa sampai dengan pembayaran yang keempat belas, Termohon telah lalai membayar angsuran kewajibannya kepada Pemohon Pembatalan Perdamaian sesuai perjanjian perdamaian *a quo*;
- Bahwa atas kelalaian membayar angsuran kewajiban tersebut, maka Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengirimkan surat teguran (somasi), namun tidak ditanggapi dengan baik sampai diajukannya permohonan pembatalan perdamaian oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian;

**AMAR PUTUSAN PN (tentang permohonan pembatalan perdamaian)**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**AMAR PUTUSAN KASASI :**

- Menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi Tim Lukuidasi Bank Harapan Sentosa (dlk) tersebut;

**ALASAN PK :**

- Bahwa MA dalam pertimbangan hukumnya melakukan kesalahan yang tidak mempertimbangkan Pasal 276 ayat (1), ayat (2) UUK, sehingga putusan bersifat alternatif yang merupakan putusan bersyarat yang tidak diatur dalam UUK maupun Hukum Perdata. Putusan ini hanya dikenal dalam Pasal 14 a (1) KUH Pidana;

**PERTIMBANGAN HUKUM PK :**

- Bahwa sesuai Pasal 278 UUK, terhadap putusan atas permohonan perdamaian tidak dapat diajukan kasasi, karenanya dalam putusan yang dimohonkan PK tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

**AMAR PUTUSAN PK :**

- Mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK PT. Okasa Indah;
- Membatalkan Putusan MA tanggal 11 November 2002 No. 027 K/N/2002;

Mengadili kembali :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian PKPU No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 Oktober 2000;
- Menyatakan batal putusan perdamaian No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 November 2002 berikut perjanjian PKPU No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 Oktober 2000;
- Menyatakan Termohon PT. Okasa Indah Pailit;

Mengetahui :

Kasi Kaidah Hukum

ttd.

SAAR SUJANA, SH.

Penyusun Kaidah Hukum

ttd.

DIDIK PURWANTO, SH.

## P U T U S A N

No. : 01 PK/N/2003

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan dari :

**PT. OKASA INDAH**, berkedudukan di Jalan Jembatan Tiga Nomor 36 A.A Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Turman M. Panggabean, SH, Parluhutan Sitanggang, SH, Marodin Sijabat, SH, dan Desrayani Saragih, SH, para Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta Blok 24/50 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2002, sebagai Pemohon peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur;

#### **m e l a w a n**

**TIM LIKUIDASI BANK HARAPAN SENTOSA** (Dalam Likuidasi), berkedudukan di BHS Centre Lantai 5 Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : M. Gamal Resmanto, SH, Santoswana, SH, Zulfikar Zakaria, SH, Anwar Musni, SH, dan Denny Achmad, SH, para Advokat dan Pengacara, berkantor di BHS Centre Lantai 5, Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2002 sebagai Termohon peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor : 027 K/N/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon peninjauan kembali dahulu

sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Pemohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai Kreditur telah mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon Kasasi sebagai Debiturnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 18/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 21 Maret 2000;

bahwa atas permohonan pailit tersebut, telah diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas permohonan mana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan PKPU sementara tanggal 24 April 2000 Nomor : 18/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. (bukti P-I);

bahwa dalam proses PKPU tersebut, kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian tanggal 30 Oktober 2000 (Bukti P-III) dan perdamaian tersebut juga telah disahkan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 November 2000 Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGAJKT.PST.;

bahwa amar Putusan Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 2 November 2000 (*Vide* Bukti P-II) menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan perjanjian perdamaian tertanggal 30 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh debitur (Pemohon PKPU) PT. OKASA INDAH dan oleh 4 (empat) krediturnya sah dan mengikat secara hukum;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini demi hukum berakhir;
3. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh kreditur-krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perdamaian tersebut;
4. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) PT. OKASA INDAH untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa menurut Pasal I ayat (4) Perjanjian Perdamaian *a quo*, Termohon Pembatalan Perdamaian menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa atas jumlah utang sebagaimana tersebut dalam Pasal I ayat (3) tersebut di atas akan dibayar dengan angsuran selama 36 bulan, terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal perjanjian ini ditandatangani, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.44.952.569,- (empat puluh empat

juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)”

Jadi menurut pasal ini jelas bahwa Termohon telah sepakat berjanji untuk memenuhi kewajibannya secara angsuran setiap bulannya selama 36 bulan sampai dinyatakan lunas oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian;

bahwa Termohon Pembatalan Perdamaian telah melaksanakan angsuran pelunasan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas) dengan jumlah total yang telah diterima Pemohon Pembatalan Perdamaian sebesar Rp. 584.383.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana terbukti dari Daftar *Suspense Creditor* (IDR) atas nama Termohon Pembatalan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian (Bukti P-IV);

bahwa sejak bulan Januari 2000 (untuk pembayaran bulan ke empat belas) sampai dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit ini, Termohon telah lalai membayar angsuran kewajibannya kepada Pemohon Pembatalan Perdamaian sesuai perjanjian perdamaian *a quo*;

bahwa atas kelalaian membayar angsuran kewajibannya tersebut, maka Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengirimkan surat teguran (somasi) Nomor : 008/MGR-ZZ/IGP/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002 yang tembusannya telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan para kreditur lainnya untuk segera membayar angsurannya yang sudah terlambat tersebut, namun surat somasi tersebut tidak ditanggapi dengan baik terbukti sampai diajukan permohonan pembatalan perdamaian diajukan, Termohon Pembatalan Perdamaian belum juga melakukan kewajibannya (bukti P-V);

bahwa sesuai Pasal VI Perjanjian Perdamaian *a quo* tentang sanksi atas kelalaian Debitur dinyatakan bahwa :

bahwa walaupun perdamaian PKPU ini telah mendapatkan putusan pengesahan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal VII ayat (1) dan (3) dari perjanjian ini, akan tetapi dapat dinyatakan batal apabila debitur telah lalai memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Debitur tidak melaksanakan ketentuan dari Pasal I sampai dengan Pasal V baik ayat per ayat maupun salah satu lampiran-lampirannya yang telah disetujui oleh debitur dan para kreditur yang terlampir dalam perjanjian ini;
- (3) Bahwa apabila debitur lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada Pasal VI butir 1 dan 2 di atas, maka perjanjian ini

menjadi batal demi hukum dengan sendirinya, dan segala keringanan atau discount yang diberikan oleh kreditur kepada Debitur dianggap tidak pernah ada, dan demi hukum pula Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Debitur dalam keadaan pailit, dan segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitur (apabila ada), akan diperhitungkan dengan kewajiban kepada kreditur;

bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka Pemohon mengusulkan agar Pengadilan mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH. dari Kantor Konsultan Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-HT.05.14-28, sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000;
3. Menyatakan batal putusan perdamaian (homologis) Nomor 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 2 November 2000 berikut Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000;
4. Menyatakan demi hukum Termohon dalam keadaan pailit;
5. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pembebasan harta Termohon;
6. Menerima usulan untuk mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH. dari Kantor Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh hutang/kewajibannya kepada Pemohon sebesar USD 326,164.42 sebelum dikurangi dana Termohon di Pemohon sebesar Rp. 285.348.208,- dan angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp. 584.383.397,-;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2002 Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2002/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor : 027 K/N/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (Dalam Likuidasi) tersebut, dengan ketentuan Termohon Kasasi dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 November 2000 No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.JKT.PST kepada Pemohon Kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menetapkan bila Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan pembayaran angsuran di atas, maka Termohon Kasasi dinyatakan dalam keadaan pailit dengan ketentuan, Kurator dan Hakim Pengawas akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara pada semua dalam tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut *in casu* putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor 027 K/N/2002 diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 13 November 2002, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2002 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 04 Desember 2002, permohonan mana disertai oleh memori yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Desember 2002 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada

tanggal 11 Desember 2002, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1998, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan berat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 1238, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 13 baris 9, yang menyatakan bahwa dengan adanya surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1613/KPTS/II/2001 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor . 168/KPTS/IV/2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang pemanfaatan dan peredaran kayu ramin, yang melarang ekspor kayu gortimen, kayu ramin dalam bentuk bulat dan kayu gergajian, maka suatu keadaan memaksa telah terbukti (*overmacht/force majeure*) dan peristiwa ini tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Kemudian Mahkamah Agung menyatakan bahwa pada halaman 19, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa keadaan memaksa itu bukanlah bersifat mutlak. Pertimbangan hukum ini bertentangan dengan Pasal 1245 KUHPerdata.

Selain itu, bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 keadaan memaksa ini haruslah ditafsirkan untuk penundaan pembayaran dimana Mahkamah Agung seharusnya memberikan waktu yang dianggap cukup berdasarkan kepatutan untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 06/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 30 Oktober 2000;

2. Bahwa Mahkamah Agung yang menyatakan Pasal 1339 dan Pasal 1338 ayat (1), ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 160 ayat (1), ayat (3) Undang-undang Kepailitan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, padahal menurut Pasal 1339 dan Pasal 1338 ayat (1), ayat (3) KUH Perdata perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (kejujuran), ketentuan ini telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dengan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 13 (tiga belas) kali yang telah diakui Termohon peninjauan kembali, kemudian

- pada angsuran ke 14 pembayaran terhenti karena adanya keadaan memaksa, keadaan inipun telah dibenarkan pula Mahkamah Agung;
3. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya melakukan kesalahan berat yang tidak mempertimbangkan Pasal 276 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Kepailitan sehingga putusan bersifat alternatif, sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 15 baris 15 yang merupakan putusan bersyarat yang tidak diatur baik dalam Undang-undang Kepailitan dan maupun dalam Hukum Perdata, putusan ini hanya dikenal dalam Pasal 14 a (1) KUH Pidana. Disamping itu juga bertentangan dengan Pasal 276 Undang-undang Nomor : 4 tahun 1998, yang menyatakan Termohon Kasasi dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 November 2000 Nomor 06/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst kepada Pemohon Kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali sebagai berikut :

**mengenai keberatan ad. 3**

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 276 Undang-undang Kepailitan memberikan kemungkinan bagi kreditur untuk memohonkan pembatalan perdamaian yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-undang Kepailitan;
- b. Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Hakim dapat menolak permohonan ataupun mengabulkannya dengan menyatakan batalnya perdamaian dan sekaligus menyatakan debitur pailit;
- c. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur dengan ketentuan debitur dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian dan bila debitur tidak memenuhi ketentuan tersebut maka ia dinyatakan pailit;
- d. Bahwa putusan tersebut disatu segi menolak permohonan pembatalan perdamaian, namun dilain segi dengan dinyatakannya Debitur pailit

bila tidak melakukan pembayaran angsuran, seharusnya Permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut dikabulkan;

- e. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 278 Undang-undang Kepailitan, terhadap putusan atas permohonan perdamaian tidak dapat diajukan kasasi, karenanya dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili lagi dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai apakah terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak dapat dimohonkan kasasi tersebut dapat dimohonkan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 286 ayat (1) Undang-undang Kepailitan merumuskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, karenanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/Debitur adalah pembatalan perdamaian yang telah disahkan, dengan alasan Debitur telah lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 160 ayat (2) Undang-undang Kepailitan kepada Debitur diletakkan beban untuk membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didalilkan oleh Kreditur dan tidak dibantah oleh Debitur, maka terbukti benar bahwa Debitur telah tidak memenuhi isi perdamaian tersebut terlepas dari apapun alasannya;

bahwa oleh karena itu, permohonan Pembatalan Perdamaian dapat dikabulkan dan dengan demikian Debitur dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali : PT. Okasa Indah dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor : 027 K/N/2002 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Tahun 1985 dan PERPU Nomor : 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

---

#### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : PT. OKASA INDAH tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor 027 K/N/2002;

#### MENGADILI KEMBALI :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 06/PKPU/ 2000/PN.NIAGA JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000;

Menyatakan batal putusan perdamaian Nomor : 06/ PKPU/2000/PN. NIAGA.JKT.PST. tertanggal 2 November 2002 berikut perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 06/PKPU/ 2000/PN.NIAGA.JKT. PST. tertanggal 30 Oktober 2002;

Menyatakan Termohon : PT. OKASA INDAH pailit;

Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, SH. dari Kantor Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator Termohon;

Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas;

Menolak permohonan yang selebihnya;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 4 FEBRUARI 2003 dengan BAGIR MANAN Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, PROF.DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH, dan NY. MARIANNA SUTADI, SH, Ketua-ketua Muda sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH, NY. MARIANNA SUTADI, SH. Hakim-hakim Anggota dan ASRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

PROF.DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

ttd.

NY. MARIANNA SUTADI, SH.

K E T U A,

ttd.

BAGIR MANAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

A S R A, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali .....	<u>Rp.</u>	<u>9.993.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.	10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah)

## P U T U S A N

No. : 027 K/N/2002

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pembatalan Perdamaian dari :

**TIM LIKUIDASI BANK HARAPAN SENTOSA** (Dalam Likuidasi) berkedudukan di BHS Centre lantai 5 Jln. Gajah Mada No. 7 Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Santoswasna, SH dan Zulfikar, SH para Pengacara/Penasehat Hukum dari Law Firm Indra Gamal & Partners berkantor di alamat yang sama dengan pemberi kuasa tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2002, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur;

#### **m e l a w a n**

**PT. OKASA INDAH** berkedudukan di Jln. Jembatan Tiga No. 36 A.A Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turman Panggabean, SH. Marodin Sijabat, SH dan Desrayani Saragih, SH. para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Turman M. Panggabean, SH & Rekan beralamat di Jln. Pangeran Jayakarta Blok 24/50 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2002, Termohon kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan Perdamaian dimuka Persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pemohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai Kreditur telah mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon Kasasi sebagai

Debiturnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 21 Maret 2000;

bahwa atas permohonan pailit tersebut, telah diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas permohonan mana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan PKPU sementara tanggal 24 April 2000 No. 18/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 06/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. (bukti P-I) bahwa dalam proses PKPU tersebut, kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian tanggal 30 Oktober 2000 (Bukti P-III) dan perdamaian tersebut juga telah disahkan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 November 2000 Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.

bahwa amar Putusan No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 2 November 2000 (*Vide* Bukti P-II) menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perjanjian perdamaian tertanggal 30 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Debitur (Pemohon PKPU) PT. OKASA INDAH dan oleh 4 (empat) krediturnya sah dan mengikat secara hukum;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini demi hukum berakhir;
3. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh kreditur-krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perdamaian tersebut;
4. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) PT. OKASA INDAH untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

bahwa menurut Pasal I ayat (4) Perjanjian perdamaian *a quo*, Termohon Pembatalan Perdamaian menyatakan sebagai berikut: "Bahwa atas jumlah utang sebagaimana tersebut dalam Pasal I ayat 3 tersebut di atas akan dibayar dengan angsuran selama 36 bulan, terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal perjanjian ini ditandatangani, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu limaratus enam puluh sembilan rupiah)";

jadi menurut Pasal ini jelas bahwa Termohon telah sepakat berjanji untuk memenuhi kewajibannya secara angsuran setiap bulannya selama 36 bulan sampai dinyatakan lunas oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian;

bahwa Termohon Pembatalan Perdamaian telah melaksanakan angsuran pelunasan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas) dengan jumlah total yang telah diterima Pemohon Pembatalan Perdamaian sebesar Rp. 584.383.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana terbukti dari Daftar Suspense Creditor (IDR) atas nama Termohon Pembatalan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian (“Bukti P-IV”);

bahwa sejak bulan Januari 2000 (untuk pembayaran bulan keempatbelas) sampai dengan diajukannya Permohonan pernyataan pailit ini, Termohon telah lalai membayar angsuran kewajibannya kepada Pemohon Pembatalan Perdamaian sesuai perjanjian perdamaian *A quo*;

bahwa atas kelalaian membayar angsuran kewajibannya tersebut, maka Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengirimkan surat teguran (somasi) No. 008/MGR/ZZ/IGP/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002 yang tembusannya telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan para Kreditor lainnya untuk segera membayar angsurannya yang sudah terlambat tersebut, namun surat somasi tersebut tidak ditanggapi dengan baik terbukti sampai diajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian diajukan, Termohon Pembatalan Perdamaian belum juga melakukan kewajibannya (“Bukti P-V”);

bahwa sesuai Pasal VI Perjanjian Perdamaian *a quo* tentang Sanksi atas kelalaian Debitur dinyatakan bahwa :

Bahwa walaupun perdamaian PKPU ini telah mendapatkan Putusan pengesahan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal VII ayat (1) dan (3) dari perjanjian ini, akan tetapi dapat dinyatakan batal apabila Debitur telah lalai memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Debitur tidak melaksanakan ketentuan dari Pasal I sampai dengan Pasal V baik ayat per ayat maupun salah satu lampiran-lampirannya yang telah disetujui oleh Debitur dan Para Kreditor yang terlampir dalam perjanjian ini;
- (3) Bahwa apabila Debitur lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada Pasal VI butir 1 dan 2 di atas, maka perjanjian ini menjadi batal demi hukum dengan sendirinya, dan segala keringanan atau discount yang diberikan oleh Kreditor kepada Debitur dianggap

tidak pernah ada, dan demi hukum pula Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Debitur dalam keadaan pailit, dan segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitur (apabila ada), akan diperhitungkan dengan kewajiban kepada kreditur.

Bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka Pemohon mengusulkan agar Pengadilan mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH. dari Kantor Konsultan Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-HT.05.14-28, sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus permohonan ini dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000;
3. Menyatakan batal putusan perdamaian (Homologis) No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 2 November 2000 berikut Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000;
4. Menyatakan demi hukum Termohon dalam keadaan pailit;
5. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
6. Menerima usulan untuk mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH. dari Kantor Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh hutang/kewajibannya kepada Pemohon sebesar USD 326,164.42 sebelum dikurangi dana Termohon di Pemohon sebesar Rp. 285.348.208,- dan angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp. 584.383.397,-;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 3 Oktober 2002 No. 01/Pembatalan

Perdamaian/2002/PN.NIAGA.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada persidangan yang turut dihadiri masing-masing kuasa dari Pemohon dan Termohon Pembatalan Perdamaian pada tanggal 03 Oktober 2002, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2002, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pembatalan perdamaian/2002/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Pembatalan Perdamaian yang pada tanggal 14 Oktober 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Pembatalan Perdamaian), diajukan kontra memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kasasi atas dasar alasan bahwa bukti-bukti tersebut tidak bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tanpa tanda adalah merupakan putusan yang salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Pendapat majelis *Judex Facti* tidak sesuai fakta karena semua bukti-bukti yang diajukan Pemohon kasasi telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi di Kantor Pos;

- b. bahwa benar ada beberapa bukti yang berupa *fotocopy*, namun bukti tersebut adalah berupa *fotocopy* putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimana aslinya ada pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  - c. bahwa selama persidangan Majelis *Judex Facti* tidak pernah meminta kepada Pemohon kasasi/ (Pemohon Pembatalan Perdamaian) untuk melengkapi bukti-bukti yang diajukan jadi Majelis *Judex Facti* sebenarnya telah menerima bukti-bukti dimaksud;
  - d. *Judex Facti* tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat bukti tanpa tanda, dan Pemohon kasasi tidak pernah mengajukan bukti tanpa tanda dimaksud;
  - e. Pertimbangan *Judex Facti* saling bertentangan karena disatu pihak menyatakan bahwa bukti P-III dan P-I tidak bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (putusan hal 10 alinea 1), namun dilain pihak bukti-bukti tersebut diakui telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (putusan hal 17 alinea 3);
2. Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa terhentinya pembayaran angsuran bukan karena itikad tidak baik dari Termohon kasasi/(Termohon Pembatalan Perdamaian), tetapi semata-mata karena keadaan diluar kemampuannya yakni karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan, adalah suatu putusan yang salah dan keliru karena :
- a. bahwa sebelum diajukannya permohonan pembatalan perdamaian, Pemohon kasasi (dahulu Pemohon Pailit) telah mengajukan tegoran (somasi) namun Termohon kasasi secara sengaja mengabaikannya sehingga dapat di nyatakan telah beritikad tidak baik;
  - b. bahwa alasan penghentian pembayaran baru diajukan pada saat persidangan bukan pada saat tegoran (somasi) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon kasasi telah dengan sengaja dan nyata-nyata lalai melaksanakan putusan perdamaian;
3. Pertimbangan *Judex Facti* yang membenarkan alasan penghentian pembayaran atas dasar bahwa Termohon kasasi sedang berupaya mengalihkan kegiatan usahanya dari yang menggunakan bahan dasar kayu ramim menjadi kayu agathis, adalah pertimbangan dan putusan yang salah dan keliru karena upaya pengalihan kegiatan usaha tersebut tidak mempunyai kejelasan waktu sehingga telah bertentangan dengan ketentuan perdamaian yang diatur dalam Pasal

- 1 ayat (4) yang pada pokoknya telah menetapkan bahwa Termohon kasasi harus membayar kewajibannya setiap bulan sampai selesai pada tanggal 30 November 2003;
4. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membenarkan upaya Termohon kasasi yang melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak dengan cara penyerahan cek dan bilyet Giro Bank Haga, yaitu dengan alasan sebagai berikut :
- a. bahwa penawaran pembayaran tersebut sudah melewati batas waktu yang disepakati dalam perjanjian perdamaian;
  - b. bahwa tawaran pembayaran tersebut hanyalah merupakan rekayasa untuk mempermainkan Pemohon kasasi karena tawaran pembayaran baru diajukan pada saat acara kesimpulan bukan pada saat masa pelunasan 1 (satu) bulan yang diberikan oleh Majelis *Judex Facti*;
  - c. Penawaran pembayaran yang dilakukan oleh Termohon kasasi telah menyimpangi isi perjanjian perdamaian karena tunggakan dilakukan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2002 dan telah memasuki bulan ke sepuluh, sementara penawaran pembayaran adalah untuk waktu pembayaran 5 (lima) bulan dan ditambah Bilyet Giro yang jatuh tempo pada tanggal 30 September 2002 untuk masa pembayaran 1 (satu) bulan dan total 6 (enam) bulan baru bisa dicairkan;
  - d. bahwa pembayaran melalui Bilyet giro tidak mempunyai jaminan karena bisa jadi dana yang tersedia tidak ada;
5. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah menerapkan keadaan *overmacht/force majeure* dalam kepailitan yaitu dengan alasan :
- a. bahwa ketentuan *overmacht* tidak dikenal dalam proses kepailitan, hal mana juga telah diakui sendiri oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 15 alinea 5 yang menyatakan bahwa tidak ada satu Pasalpun dari ketentuan Undang-undang Kepailitan yang menyatakan suatu keadaan *overmacht* menjadi syarat timbulnya kesepakatan bagi Termohon kasasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran (menangguhkan perjanjian perdamaian);
  - b. dalam persidangan telah terbukti bahwa Termohon kasasi tidak mampu melunasi kewajibannya walaupun untuk itu Majelis telah memberikan waktu 1 bulan sesuai ketentuan Pasal 160 (3) Undang-undang Kepailitan;

- c. bahwa usulan pembayaran kewajiban yang ditawarkan oleh Termohon kasasi tidak didasarkan atas itikad baik karena penawaran pembayaran tidaklah membuktikan pemenuhan perdamaian (*Vide* putusan Mahkamah Agung No. 046 K/N/2001 jo. No. 63/Pembatalan Perdamaian/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.
6. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena putusannya tidak mempertimbangkan sanksi atas kelalaian Debitur sebagaimana diatur dalam Pasal VI perjanjian perdamaian;

bahwa dalam Pasal VI perjanjian perdamaian telah secara tegas diatur dan disepakati bahwa bila Debitur lalai melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal I sampai V termasuk ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam lampirannya, maka perjanjian perdamaian menjadi batal demi hukum dan demi hukum Debitur dinyatakan dalam keadaan pailit;

7. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan jumlah utang;

bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 17 alinea 4 disimpulkan bahwa jumlah utang Termohon kasasi adalah sebesar Rp. 1.618.292.491,- Penentuan jumlah tersebut adalah salah dan keliru karena jumlah tersebut adalah hasil perhitungan setelah diadakan pengurangan/keringanan (untuk mencapai perdamaian) dari jumlah utang sebenarnya sebesar USD 326.164.42,-;

bahwa namun oleh karena kesepakatan/perjanjian perdamaian tidak dipenuhi, sesuai ketentuan Pasal VII ayat(3) perjanjian perdamaian maka discount yang diberikan dianggap tidak pernah ada. Hal ini berarti Termohon kasasi tetap berutang sebesar USD 326.164.42 dikurang dana Termohon sebesar Rp. 285.348.208,- dan angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp. 584.383.397,-;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad 1.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (*irrelevant*);

Mengenai keberatan ad 2, ad 3, ad 4, ad 5, ad 6 dan ad 7.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena lalai, alpa, cidera janji atau melanggar perjanjian (*wanprestasi*) yakni *in casu* Termohon kasasi tidak melakukan sesuatu yang disanggupi/diperjanjikan karena pembayaran angsuran berdasar perjanjian perdamaian (telah dihomologasi), kendatipun sudah diperingatkan secara tertulis (*somasi*)

sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata (dan lalai *a quo* mesti dinyatakan dalam suatu putusan Pengadilan) telah disangkal, sebab terhentinya pembayaran angsuran *a quo* disebabkan keluarnya surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 30 Oktober 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 1613/kpts-II/2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin sebagai suatu keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan Pasal. 1245 KUH Perdata. Dengan adanya Surat Keputusan *a quo* maka suatu keadaan memaksa telah terbukti dan peristiwa ini tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Namun demikian, pengakuan Termohon kasasi dalam jawabannya angka 11 terhadap gugatan pembatalan perdamaian yang antara lain menyebutkan, Termohon kasasi tidak memiliki itikad buruk untuk tidak membayar pinjamannya kepada Pemohon kasasi, mengingat jaminan milik Pemohon kasasi sampai saat ini masih ada dan Termohon kasasi masih berusaha untuk mengalihkan (menjalankan) usahanya, membuktikan pula keluarnya suatu keadaan memaksa *a quo* bukanlah bersifat mutlak, sebab barang yang menjadi objek perjanjian pokok tidak musnah sama sekali dan Termohon kasasi dalam persidangan menawarkan pembayaran sebagai angsuran yang tertunggak berupa cek Bank Haga No. 2B 357277 tanggal 12 September 2002 sebesar Rp. 244.762.852 dan 18 lembar bilyet Giro Bank Haga, melainkan suatu keadaan memaksa yang relatif;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal. 1339 KUHPerdata yakni suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang; dan sesuai ketentuan Pasal. 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (kejujuran). Maksud ketentuan ini, pelaksanaan perjanjian mesti berjalan sesuai dengan kaidah kepatutan dan kesusilaan agar supaya tuntutan keadilan terpenuhi atau perasaan keadilan tidak diperkosa, disamping memenuhi kepastian hukum (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata karena sesuatu yang diperjanjikan meski pula dipenuhi (ditepati). Namun memenuhi perjanjian, janganlah meninggalkan kaidah keadilan dan kepatutan. Itikad baik memang tidak bisa menyingkirkan samasekali suatu kewajiban kontraktuil yang menjadi isi perjanjian berupa pembayaran angsuran dan berdasarkan dalil ini dan Pasal 160 ayat I jo. ayat (3) UUK seharusnya berdasarkan jabatannya (*ex officio*) Hakim dalam putusan memerintahkan agar supaya Termohon kasasi dihukum untuk tetap melakukan pembayaran angsuran kepada Pemohon kasasi selambat-lambatnya satu bulan

sesudah putusan ini berkekuatan tetap. Sebab bila tidak, kepastian hukum dari putusan No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst menimbulkan situasi konflik dengan keadilan sebagai kesadaran hukum masyarakat.

Menimbang, atas dasar pertimbangan diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, dipandang telah adil dan tepat bila kepada Termohon kasasi diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana amar putusan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi dipihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara baik dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Tahun 1970, Undang-undang No.14 Tahun 1985 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No.4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (Dalam Likuidasi) tersebut, dengan ketentuan Termohon kasasi dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Nopember 2000 No. 06/PKPU/2000/P.Niaga JKT.PST kepada Pemohon kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menetapkan bila Termohon kasasi tidak memenuhi ketentuan pembayaran angsuran di atas, maka Termohon kasasi dinyatakan dalam keadaan pailit dengan ketentuan, Kurator dan Hakim Pengawas akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara pada semua dalam tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN tanggal 11 NOVEMBER 2002 dengan H. TOTON SOEPRAPTO, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ARBIJOTO, SH., dan TJUNG ABDUL MUTHOLIB, SH., Hakim Agung-Hakim Agung sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh ARBIJOTO, SH., TJUNG ABDUL

MUTHOLIB, SH Hakim-hakim Anggota dan PAHALA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

ARBIJOTO, SH.

ttd.

TJUNG ABDUL MUTHOLIB, SH.

KETUA,

ttd.

H. TONON SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

PAHALA SIMANJUNTAK, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp. 4.993.000,-
Jumlah .....	Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah)

## PUTUSAN

Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2002/PN.NIAGA.JKT.PST.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama, didalam gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh :

**SANTOSWANA, SH.** dan **ZULFIKAR ZAKARIA, SH.**, Pengacara/Penasehat hukum dari Law Firm Indra Gamal & Partners yang berkantor di BHS Centre lantai 5, Jalan Gajah Mada No. 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan **Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (Dalam Likuidasi)** yang berkantor pada alamat yang sama dengan kuasanya tersebut di atas berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2002 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### *T e r h a d a p :*

**PT. OKASA INDAH**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia, beralamat di Jalan Jembatan Tiga No. 36-AA, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Niaga tersebut di atas;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2002 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2002 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini;
- Membaca berkas permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) PT. Okasa Indah dalam PKPU yang diajukan oleh

- Pemohon Tim Bank Harapan Sentosa (Dalam Likuidasi) dengan segala surat yang terlampir didalamnya;
- Mendengar dan membaca tanggapan Termohon, Replik Pemohon serta Duplik Termohon;
  - Membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara;
  - Membaca Berita Acara Sidang pemeriksaan permohonan ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) PT. Okasa Indah melalui surat tertanggal 3 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2002 (terlampir);

Menimbang, bahwa permohonan dimaksud di atas terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan dasar Hukum yang melandasi permohonan Pemohon disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut :

#### **TERMOHON TELAH DIAJUKAN PERMOHONAN PAILIT DAN TERBUKTI LALAI MELAKSANAKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI)**

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pailit/2000/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 21 Maret 2000;
2. Bahwa tindak lanjut terhadap Permohonan pernyataan pailit *a quo*, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusannya sebagai berikut :
  - a. Putusan No. 18/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 24 April ("Bukti P-I");
  - b. Putusan No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 2 November 2000 ("Bukti P-II") jo. Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/ PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000 ("Bukti P-III");
3. Bahwa, amar Putusan No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 2 November 2000 (*vide* : Bukti P-II) menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan perjanjian Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Debitur (pemohon PKPU) PT. OKASA INDAH dan oleh 4 (empat) Krediturnya sah dan mengikat secara hukum;
  2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini demi hukum berakhir;
  3. Menghukum Debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh Kreditur-krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perdamaian tersebut;
  4. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) PT. OKASA INDAH untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa dengan adanya Putusan *a quo*, Termohon secara sah dan demi hukum terikat pada klausul-klausul perdamaian (homologasi) sebagaimana dinyatakan pada Putusan No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 2 November 2000 jo. Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000;
5. Bahwa, Termohon demi hukum harus melaksanakan/merealisasikan pembayaran seluruh kewajibannya terhadap kreditur-krediturnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal I sampai dengan Pasal V Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/ PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000;
6. Bahwa menurut Pasal I ayat (4) Perjanjian Perdamaian *a quo*, Termohon menyatakan sebagai berikut :
- "Bahwa atas jumlah utang sebagaimana tersebut dalam Pasal I ayat (3) tersebut di atas akan dibayar dengan angsuran selama 36 bulan, terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal perjanjian ini ditandatangani, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)"*;
- Jadi menurut pasal ini jelas bahwa Termohon telah sepakat berjanji untuk memenuhi kewajibannya secara angsuran setiap bulannya selama 36 bulan sampai dinyatakan lunas oleh Pemohon;
7. Bahwa Termohon telah melaksanakan angsuran pelunasan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas) dengan

jumlah total yang telah diterima Pemohon sebesar Rp. 584.383.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana terbukti dari Daftar *Suspense Creditor* (IDR) atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh klien kami sebagai Pemohon (“Bukti P-IV”);

8. Bahwa sejak bulan Januari 2000 (untuk pembayaran bulan keempat belas) sampai dengan diajukan Permohonan Pernyataan Pailit ini, Termohon telah lalai membayar angsuran kewajiban kepada Pemohon sesuai Perjanjian Perdamaian *a quo*;
9. bahwa atas kelalaian Termohon membayar angsuran kewajibannya tersebut, maka Pemohon telah mengirimkan surat teguran (somasi) Nomor : 008/MGR-ZZ/IGP/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002 yang tembusannya telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan para kreditur lainnya untuk segera membayar angsurannya yang sudah terlambat tersebut, namun surat somasi tersebut tidak ditanggapi dengan baik terbukti sampai diajukan permohonan pernyataan pailit, Termohon belum juga melakukan kewajibannya (“Bukti P-V”);

#### TENTANG DASAR HUKUM

10. Bahwa sesuai uraian angka 4, 5 dan 6 di atas yang menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajibannya sesuai isi Perjanjian Perdamaian *a quo*, maka menurut Pasal 276 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 160 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi :

##### Pasal 276

- (1) Dalam hal PEMBATALAN PERDAMAIAN berlaku Pasal 160 dan 161;
- (2) Dalam Putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan batalnya Perdamaian termaksud, harus juga dinyatakan KEPAILITAN DEBITUR yang bersangkutan;

##### Pasal 160

- (1) Setiap Kreditur dapat menuntut PEMBATALAN PERDAMAIAN YANG TELAH DISAHKAN, karena Debitur Pailit LALAI MEMENUHI ISI PERDAMAIAN;
- (2) BUKTI bahwa Perdamaian telah dipenuhi menjadi tanggung jawab Debitur Pailit;
- (3) Hakim karena jabatannya berwenang penuh untuk memberikan

keleluasaan kepada Debitur Pailit untuk memenuhi kewajibannya itu sampai waktu selambat-lambatnya dalam 1 (satu) BULAN;

11. Bahwa sesuai Pasal VI Perjanjian Perdamaian *a quo*, tentang Sanksi Atas Kelalaian Debitur dinyatakan bahwa :

Bahwa walaupun Perdamaian PKPU ini telah mendapatkan Putusan Pengesahan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal VII ayat (1) dan (3) dari perjanjian ini, akan tetapi dapat dinyatakan batal apabila **Debitur telah lalai** memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Debitur tidak melaksanakan ketentuan dari Pasal I sampai dengan Pasal V baik ayat per ayat maupun salah satu lampiran-lampirannya yang telah disetujui oleh Debitur dan Para Kreditur yang terlampir dalam perjanjian ini;
- (3) Bahwa apabila Debitur **lalai** melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada Pasal VI butir 1 dan 2 di atas, maka perjanjian ini menjadi batal demi hukum dengan sendirinya, dan segala keringanan atau *discount* yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur dianggap tidak pernah ada, dan demi hukum pula Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Debitur dalam keadaan pailit, dan segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitur (apabila ada), akan diperhitungkan dengan kewajiban kepada Kreditur;

#### TENTANG PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN KURATOR

12. Bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka Pemohon mengusulkan agar Pengadilan mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH. dari Kantor Konsultan Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-HT.05-14-28, sebagai Kurator Termohon dalam Kepailitan ini;

#### TENTANG TUNTUTAN HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus permohonan ini dengan *dictum* sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000;

3. Menyatakan batal putusan perdamaian (homologis) Nomor 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 2 November 2000 berikut Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000;
4. Menyatakan demi hukum Termohon dalam keadaan pailit;
5. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
6. Menerima usulan untuk mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH. dari Kantor Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh hutang/kewajibannya kepada Pemohon sebesar USD 326,164.42 sebelum dikurangi dana Termohon di Pemohon sebesar Rp. 285.348.208,- dan angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp. 584.383.397,-;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap dalam persidangan Kuasa Hukumnya bernama : SANTOSWANA, SH., ZULFIKAR ZAKARIA, SH. dan DENNY ACHMAD, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2002 sedangkan untuk Termohon datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : TURMAN M. PANGGABEAN, SH., Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta Blok 24/50 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2002;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon diberi kesempatan untuk membacakan permohonannya setelah itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 27 Juni 2002, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian tertanggal 30 Oktober 2000 antara Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Niaga No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tertanggal 2 November 2000, kewajiban Termohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "bahwa utang piutang Termohon (Debitur) kepada Pemohon (Kreditur) dikompensasikan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Utang Termohon (Debitur) yang diakui Rp. 1.903.640.699,-  
b. Piutang Termohon (Debitur) Rp. 285.348.208,-  
Sehingga utang Termohon (Debitur) sebesar Rp. 1.618.292.491,-  
(satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
2. Bahwa Termohon mohon akta atas dalil Pemohon pada halaman 3 butir 6 yang menyatakan “bahwa atas jumlah utang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) tersebut di atas akan dibayar dengan angsuran selama 36 bulan, terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal perjanjian ini ditandatangani, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)”;
  3. Bahwa sebenarnya Termohon dengan itikad baik telah melaksanakan isi perdamaian tersebut di atas dan sesuai dengan pengakuan Pemohon pada halaman 3 butir 7 (mohon akta), Pemohon telah mengakui, Termohon telah membayar secara beraturan atau dengan tepat waktu setiap bulannya secara berturut-turut sampai dengan 13 kali angsuran yang keseluruhannya berjumlah total Rp.584.383.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  4. Bahwa Pemohon mengetahui jenis usaha dari Termohon yaitu pengolahan kayu ramin untuk dieskpor ke luar negeri, hal ini terbukti dari adanya kredit yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk membeli mesin olahan untuk jenis kayu ramin dan mesin tersebut tetap ada dan sampai saat ini masih menjadi jaminan atas kredit yang diberikan Pemohon (T-2);
  5. Bahwa sejak terjadinya perdamaian (homologasi) yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Niaga pada tanggal 2 November 2000, usaha Termohon masih berjalan lancar dan seluruh kewajiban Termohon dilakukan dengan tepat waktu untuk seluruh Kreditor yang ada didalam perjanjian;
  6. Bahwa ternyata Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2001, mengeluarkan Surat Keputusan No. 1613/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 168/Kpts-II/2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (*Gonystylus spp*) pada halaman 3 butir 3 yang mengatur tentang ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf yang menyatakan “Sortimen kayu ramin untuk tujuan ekspor, dalam bentuk kayu bulat, kayu

- gajian tidak diperkenankan untuk diekspor, .....". (T-3);
7. Bahwa sekalipun Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 1613/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 168/Kpts-II/2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (*Gonystylus spp*) dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2001, Termohon pada bulan November 2001 masih tetap melakukan kewajiban dengan melakukan pembayaran kepada seluruh Kreditor termasuk Pemohon;
  8. Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 1613/Kpts-II/2002 tanggal 30 Oktober 2001 yang intinya, "melarang mengekspor kayu ramin" merupakan peristiwa atau keadaan yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang, termasuk Termohon, dalam bentuk usaha apapun atau dikenal dengan istilah *Overmacht/force majeure*;
  9. Bahwa berdasarkan Pasal 153-225 Kitab Undang-undang Hukum Dagang jo. Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "tidaklah biaya rugi dan bunga harus diganti, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan";
  10. Bahwa sejak terjadinya keadaan memaksa atau *Overmacht/force majeure* melalui terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.1613/Kpts-II/2002, maka keadaan Termohon sangat sulit untuk melakukan kewajiban terhitung sejak Desember 2001 sampai dengan diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian oleh Pemohon;
  11. Bahwa sekali-kali Termohon tidak memiliki itikad buruk untuk tidak membayar atau mengembalikan pinjaman kepada Pemohon, mengingat jaminan milik Pemohon sampai saat ini masih ada dan Termohon masih berusaha untuk membangkitkan usaha dengan mencari jalan keluar untuk ekspor di bidang perkayuan yang tidak dilarang oleh Pemerintah RI;
  12. Bahwa akibat dari terjadinya keadaan memaksa atau *Overmacht/force majeure*, Termohon mohon agar diberi kesempatan sekali lagi untuk bangkit dan diberikan kelonggaran untuk bernafas dalam pembayaran utang ini supaya ditangguhkan selama 12 bulan terhitung sejak surat tanggapan ini diajukan oleh Termohon dan Termohon siap melakukan pembayaran berikutnya terhitung sejak juni 2003 sebagaimana mestinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon dengan kerendahan hati, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan “terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 1613/Kpts-II/2002 tanggal 30 Oktober 2001 merupakan keadaan memaksa atau *Overmacht/force majeure*”, bagi Termohon;
  2. Menyatakan akibat terjadinya keadaan memaksa atau *Overmacht/force majeure*, bagi Termohon maka Termohon tidak dapat dibebankan untuk pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) jo. ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
  3. Menolak permohonan Pemohon;
  4. Memerintahkan Pemohon untuk menerima pembayaran angsuran berikutnya yang diserahkan Termohon baik kepada Pemohon maupun yang akan dititipkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terhitung sejak Juni 2003;
  5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;
- atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Termohon dimaksud di atas, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Juli 2002 yang kemudian ditanggapi lagi oleh Termohon dengan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Juli 2002;

Menimbang, bahwa tanggapan Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon terlampir dalam Berita Acara Sidang dan dianggap termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Termohon mengajukan bukti surat yang diberit anda P-I, P-II, P-III, P-IV dan P-V;

1. Bukti P-I : Putusan No. 18/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. tertanggal 24 April 2000 (diserahkan *fotocopy* sesuai dengan aslinya dan asli setiap saat dapat diperlihatkan);
2. Bukti P-II : Putusan No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. tertanggal 2 November 2000 (diserahkan *fotocopy* dari *fotocopy*);
3. Bukti P-III : Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/PN.

Niaga/Jkt.Pst. tertanggal 30 Oktober 2000 (diserahkan *fotocopy* dari *fotocopy*);

4. Bukti P-IV : Daftar *Supenses Creditor* (IDR) atas nama PT. Okasa Indah yang dikeluarkan oleh Bank Harapan Sentosa (Dalam Likuidasi) (diserahkan *fotocopy* sesuai dengan aslinya dan asli setiap saat dapat diperlihatkan);
5. Bukti P-V : Surat Teguran (Somasi) No. 008/MGR-ZZ/IGP/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002 (diserahkan *fotocopy* dari *fotocopy*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3 (A-B), T-4 dan T-5;

1. Bukti T-1 : Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 06/PKPU/2000/PN. Niaga/Jkt.Pst. tertanggal 30 Oktober 2000;
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 1613/Kpts-II/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 168/Kpts-IV/2001 tentang PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU RAMIN (*Gonystylus spp*) tanggal 30 Oktober 2001;
3. Bukti T-3 (A-B) : *Packing List* dan dokumen-dokumen Ekspor yang menunjukkan Termohon telah mengekspor produk Termohon berupa kerai dari kayu ramin ke luar negeri yakni ke Australia dan Denmark;
4. Bukti T-4 : Lembaran Permohonan Pengiriman Uang yang menunjukkan dengan itikad baiknya Termohon telah melakukan pembayaran angsuran hutang setiap bulannya, sejak tanggal 30 November 2000 sampai dengan 30 November 2001 kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional/Bank Pesona, dengan cara mentransfer melalui Haga Bank;
5. Bukti T-5 : Lembaran Permohonan Pengiriman Uang yang menunjukkan dengan itikad baiknya Termohon telah melakukan pembayaran angsuran hutang setiap bulannya, sejak 30 November 2000 sampai dengan tanggal 30 November 2001 kepada Bank Harapan Sentosa (BHS) dalam likuidasi (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya karena tidak ditunjukkan dalam persidangan kecuali surat bukti tanpa tanda;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya kecuali surat bukti T-2 dan T-3B;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan dengan surat tertanggal 12 September 2002 dan Termohon juga mengajukan Kesimpulan dengan surat tertanggal 12 September 2002;

Menimbang, bahwa Kesimpulan dimaksud tidak terlampir dalam berkas perkara dan dianggap tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mempunyai maksud dan tujuan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan batal, Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor : 06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tanggal 6 November 2000, dan demi hukum Termohon dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan bahwa, Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan, yakni Termohon tidak melanjutkan membayar angsuran utangnya kepada Pemohon setelah Termohon membayar angsuran yang ke 13 (tiga belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan, seharusnya Termohon membayar angsuran utangnya kepada Pemohon seluruhnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, setiap bulan sebesar Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa melalui surat tanggapan terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon membenarkan dalil Pemohon yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain membenarkan dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon juga mengemukakan bahwa, yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh

sembilan rupiah) seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.618.292.491,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa, dari jumlah utang sebesar tersebut di atas, Termohon sudah membayar secara mengangsur sebanyak 13 (tiga belas) kali, setiap bayar/ setiap bulan sebesar Rp. 44.592.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga total seluruhnya yang sudah dibayar oleh Termohon kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 584.383.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa melalui surat tanggapannya terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga menyampaikan alasan mengapa Termohon tidak melanjutkan angsuran berikutnya setelah menyelesaikan angsuran yang ke 13 tambahan keterangan bahwa utang Termohon kepada Pemohon yang seharusnya dibayar secara angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp. 44.592.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.618.292.491,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

bahwa, dari jumlah utang sebesar tersebut di atas, Termohon sudah membayar secara mengangsur sebanyak 13 (tiga belas) kali, setiap kali bayar/setiap bulan sebesar Rp. 44.592.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga total seluruhnya yang sudah dibayar oleh Termohon adalah sebesar Rp. 584.383.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa melalui surat tanggapannya terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga menyampaikan alasan mengapa Termohon tidak melanjutkan angsuran berikutnya setelah menyelesaikan angsuran yang ke 13 (tiga belas) kali;

Bahwa, alasan yang disampaikan oleh Termohon adalah : karena usaha Termohon dalam bidang pengolahan kayu Ramin untuk ekspor ke luar negeri menjadi terhenti dengan keluarnya Surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2001 Nomor : 1613/KPTS-II/2001 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 168/KPTS-IV/2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (*Gonytsylus spp*) pada halaman 3 butir 3 yang mengatur tentang ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang

mengatakan “Gortimen kayu Ramin untuk tujuan ekspor, dalam bentuk bulat, kayu gergajian tidak diperkenankan untuk diekspor ...”;

Bahwa, Pemohon sendiri telah mengetahui bidang usaha Termohon seperti termaksud di atas karena kredit yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah untuk membeli mesin olahan untuk jenis kayu Ramin dan mesin tersebut masih tetap ada;

Bahwa, terhentinya pembayaran angsuran berdasarkan perjanjian perdamaian menurut Termohon tidak dilandasi oleh itikad tidak baik dari Termohon melainkan semata-mata karena keadaan diluar kemampuan Termohon, yakni karena keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa melalui surat tanggapannya, Pemohon menolak alasan yang disampaikan oleh Termohon bekaitan dengan terhentinya Termohon membayar angsuran mulai angsuran yang ke 14, karena menurut Pemohon alasan yang disampaikan oleh Termohon tersebut tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan materi Hukum Perjanjian Perdamaian dalam permohonan ini, lagi pula tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang menyatakan suatu keadaan *Overmacht/force majeure* menjadi syarat timbulnya kesempatan bagi Termohon untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan yang disampaikan, Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan dari Termohon bahwa Termohon telah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran yang ke 14 pada bulan Desember 2001, telah membuktikan Termohon telah Wanprestasi melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor : 06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tanggal 6 November 2000, karenanya permohonan Pemohon dalam permohonan ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan yang disampaikan, Termohon tetap mengakui berhenti membayar angsuran kepada Pemohon yang dimulai sejak angsuran yang ke 14 (seluruh angsuran 36 kali), sebagai akibat keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang telah disebutkan dalam surat-surat tanggapan Termohon dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat kesimpulannya, Termohon menyatakan sedang berupaya mengalihkan kegiatan usaha dari yang menggunakan bahan dasar kayu ramin menjadi kayu agathis yang tidak dilarang oleh Pemerintah untuk diekspor;

Bahwa, masih tetap berkaitan dengan surat kesimpulannya, dalam persidangan Termohon menyampaikan kepada Pemohon pembayaran sebagian angsuran yang tertunggak berupa cek Bank HAGA Nomor : 2B357277 tertanggal 12 September 2002 senilai Rp. 224.762.852,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan 18 lembar Bilyet Giro Bank HAGA, masing-masing sebagai berikut :

1. Cek Bank Haga No. ZB 357277 tertanggal 12 September 2002 senilai Rp. 224.762.852,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
2. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 122515 tertanggal 30 September 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
3. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 122516 tertanggal 30 Oktober 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 122517 tertanggal 30 November 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
5. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 122518 tertanggal 30 Desember 2002 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
6. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 122519 tertanggal 30 Januari 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
7. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 122520 tertanggal 28 Februari 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
8. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 122521 tertanggal 30 Maret 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
9. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 122522 tertanggal 30 April 2003 senilai Rp.44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
10. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 122523 tertanggal 30 Mei 2003 senilai Rp.44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

11. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 122524 tertanggal 30 Juni 2003 senilai Rp.44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
12. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 122525 tertanggal 30 Juli 2003 senilai Rp.44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
13. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 123676 tertanggal 30 Agustus 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
14. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 123677 tertanggal 30 September 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
15. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 123678 tertanggal 30 Oktober 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
16. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 123679 tertanggal 30 November 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
17. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 123680 tertanggal 30 Desember 2003 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
18. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 123681 tertanggal 30 Januari 2004 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
19. Bilyet Giro Bank Haga No. AG 123682 tertanggal 27 Februari 2004 senilai Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas penyampaian pembayaran dimaksud di atas Kuasa Hukum Pemohon belum menyatakan menerimanya karena akan dibicarakan lebih dulu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Cek dan Bilyet Giro dimaksud oleh Majelis Hakim diserahkan kembali kepada Termohon, sedangkan *fotocopy* dari Cek dan Bilyet Giro tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal yang telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas telah diperoleh fakta hukum yakni "Termohon tidak bisa memenuhi isi Perjanjian Perdamaian kepada Pemohon, yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor : 06/PKPU/

2000/PN.Niaga/JKT.PST. tanggal 6 November 2000 terhitung sejak angsuran yang ke 14”;

Menimbang, bahwa Pasal 276 ayat (1) jo. Pasal 160 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa “Pembatalan suatu Perdamaian yang telah disahkan boleh dituntut oleh tiap-tiap berpiutang, yang terhadapnya si berutang lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah membuktikan Termohon telah lalai memenuhi isi perdamaian kepada Pemohon yang dimulai sejak angsuran yang ke 14, karenanya menurut hukum Pemohon boleh menuntut Pembatalan perdamaian yang telah disahkan dengan putusan Nomor : 06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tanggal 6 November 2000;

Menimbang, bahwa apakah pembatalan dimaksud akan dikabulkan atau ditolak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Termohon dalam surat tanggapannya dan tidak dibantah oleh Pemohon, berhentinya Termohon membayar angsuran yang ke 14 yang jatuh pada bulan Desember 2001 adalah karena Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang intinya melarang ekspor kayu ramin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1613/KPTS-II/2001 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 168/KPTS-IV/2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (Surat Bukti T-2);

Bahwa, bidang usaha Termohon adalah pengolahan kayu ramin untuk ekspor, hal ini telah diketahui oleh Pemohon bahkan pinjaman dari Pemohon oleh Termohon digunakan untuk membeli mesin olahan untuk jenis kayu ramin dan mesin itu tetap ada sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud di atas diluar dugaan dan diluar kehendak Termohon, tapi telah menimbulkan dampak berupa terhentinya Termohon memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan, karena dana yang sebelumnya diperoleh dari ekspor untuk membayar angsuran menjadi tidak ada lagi setelah keluarnya SK Menteri Kehutanan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan sedang berupaya mengalihkan bidang usahanya dari bahan dasar kayu ramin menjadi kayu agathis yang tidak dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa memang benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa tidak ada satu pasalpun dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang menyatakan, suatu keadaan *Overmacht/force majeure* menjadi syarat timbulnya kesempatan bagi Termohon untuk tidak melaksanakan kewajiban angsuran atau dengan kata lain menanggukuhkan Perjanjian Perdamaian *a quo*;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian tidak berarti Undang-undang Kepailitan melarang mempertimbangkan keadaan *Overmacht/force majeure* dalam suatu putusan Pengadilan Niaga karena bagaimanapun juga Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak dapat dipisahkan demikian saja dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta telah membuktikan, dalam bidang perkebunan, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Bahwa, untuk di Indonesia kebijakan dimaksud tersebut sulit diduga sebelumnya akan dikeluarkan oleh pemerintah karena selama ini, salah satu ekspor Indonesia adalah kayu, termasuk kayu ramin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat, cukup alasan untuk menerima bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas telah menimbulkan keadaan *Overmacht/force majeure* bagi Termohon yang menyebabkan Termohon tidak dapat melanjutkan kewajibannya membayar angsuran yang ke 14 tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam keadaan seperti demikian itu dalam persidangan terbukti Termohon masih juga memenuhi kewajibannya yakni membayar sebagian dari angsuran yang tertunggak dengan Cek dan pembayaran angsuran berikutnya dengan Giro Bilyet sebagaimana telah disebutkan di atas, setelah Majelis Hakim memberikan kelonggaran waktu kepada Termohon selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lagi pula Termohon sedang berupaya mengalihkan bidang usahanya dan dengan tetap berdasarkan pula pada hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya yakni Termohon sudah membayar angsuran sebanyak 13 kali dengan baik dan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dimaksud di atas dan sekalipun angsuran yang tertunggak baru dibayar sebagian dan pembayaran angsuran berikutnya dibayar dengan Giro Bilyet sebanyak 18 lembar, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak dapat dinyatakan lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan Nomor : 06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tanggal 2 November 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam petitum angka 2 telah ditolak, maka tuntutan Pemohon dalam petitum angka 3 harus juga ditolak, karena dengan telah ditolaknya tuntutan Pemohon pada petitum angka 2, tuntutan Pemohon pada petitum angka 3 menjadi kehilangan landasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 ditolak maka petitum angka 4 juga harus ditolak karena berdasarkan Pasal 276 ayat (2) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, si berutang harus dinyatakan pailit dalam Putusan Pengadilan yang mengucapkan pembatalan perdamaian sedangkan dalam pertimbangan di atas telah diputuskan Pengadilan menolak menyatakan batal putusan Pengesahan Perdamaian (menolak petitum angka 3);

Menimbang, bahwa dengan tidak ada pernyataan pailit untuk Termohon dalam putusan ini, maka penunjukan Hakim Pengawas dan pengangkatan Kurator menjadi tidak relevan karenanya petitum angka 5 dan angka 6 harus ditolak juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 7 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan ini adalah PT. Bank Harapan Sentosa (dalam likuidasi) dan dalam surat bukti P-III yang diajukan oleh Pemohon dan surat bukti T-1 yang diajukan oleh Termohon, Pemohon disebut sebagai Kreditur I;

Menimbang, bahwa surat bukti P-III dan T-1 mempunyai judul dan isi sama dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan surat aslinya, khususnya surat bukti T-1, asli dari surat bukti P-III dan T-1 telah ditunjukkan oleh Termohon yang kemudian dicocokkan dalam persidangan dengan *fotocopy*nya;

Menimbang, bahwa surat bukti P-III dan atau surat bukti T-1 menyebutkan jumlah utang Termohon kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 1.618.292.491,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa surat bukti P-III dan atau T-1 adalah Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor : 06/PKPU/2000/PN.Niaga/JKT.PST. tanggal 2 November 2000 antara Termohon sebagai pihak yang berutang dengan para Krediturnya termasuk didalamnya sebagai kreditur adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P-III dan atau surat bukti T-1 merupakan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan, maka menurut hukum surat bukti P-III dan atau surat bukti T-1 mengikat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) Surat bukti P-III dan atau surat bukti T-1, telah menyebutkan jumlah utang debitur (Termohon) kepada PT. Bank Harapan Sentosa (dalam likuidasi/Pemohon) sebesar Rp. 1.618.292.491,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) tidak sebesar yang disebutkan oleh Pemohon dalam petitum angka 7 permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas, lagi pula petitum angka 7 tidak didukung dengan posita maka tuntutan Pemohon pada petitum angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang diuraikan di atas telah membuktikan, Pengadilan Niaga telah menolak seluruh permohonan Pemohon karena menurut hukum, biaya perkara dalam permohonan ini harus dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 276 ayat (1) jo. Pasal 160 dan Pasal 161 serta Pasal 276 ayat (2), PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan serta peraturan yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

- \* Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
- \* Menyatakan Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 01 OKTOBER 2002 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PUTU SUPADMI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.HERRY SWANTORO, SH. dan H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 03 OKTOBER 2002 oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh MARYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

H. HERRY SWANTORO, SH.

ttd.

H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

PUTU SUPADMI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M A R Y A T I, SH.

